

**PENGARUH TAX AMNESTY, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KECAMATAN CIPONDOH**

SKRIPSI

20190100037

Oleh:

YOLANDA ARIFIN

20190100037

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

**PENGARUH TAX AMNESTY, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KECAMATAN CIPONDOH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menerima gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata I**

Oleh :

YOLANDA ARIFIN

20190100037



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M. Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yolanda Arifin

NIM : 20190100037

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,



Sutandi, S.E., M. Akt.
NIDN : 0424067806

Tangerang, 3 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M. Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yolanda Arifin
NIM : 20190100037
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan
Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 11 Maret 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Sutandi, S.E., M. Akt.
NIDN : 0424067806


Susanto Wibowo, S.E., M. Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yolanda Arifin

NIM : 20190100037

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 3 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing,



Sutandi, S.E., M. Akt.
NIDN : 0424067806

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M. Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20190100037

Nama : Yolanda Arifin

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang”, beserta perangkat yang dibutuhkan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut,

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta atas karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 13 Juli 2023

Penulis



Yolanda Arifin

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Budhhi Dharma ataupun Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan. Seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisisioner, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Proram Studi atau atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Yolanda Arifin

NIM : 20190100037

PENGARUH TAX AMNESTY, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN CIPONDOH

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, telah diungkapkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas perpajakan di Indonesia, salah satunya ada kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut ialah kebijakan *Tax Amnesty*, Sosialisasi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Pajak. Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan *accidental sampling* melalui penyebaran kuesioner sebagai metode pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Cipondoh dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini dinyatakan dengan menggunakan uji t dan uji F pada analisis linear berganda, yang menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* (*Sig.* 0,000) dan Sosialisasi Perpajakan (*Sig.* 0,045) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak (*Sig.* 0,342) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

THE EFFECT OF TAX AMNESTY, TAX SOCIALIZATION, AND QUALITY OF TAX SERVICES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN CIPONDOH DISTRICT

ABSTRACT

Tax is one of the important sectors in supporting the welfare and development of the Indonesian state. Based on the results of previous research, it has been revealed that there are many factors that can affect the effectiveness of taxation in Indonesia, one of which is taxpayer compliance. The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the level of taxpayer compliance. These factors are the Tax Amnesty policy, Tax Socialization, and Quality of Tax Services. The type of this research is quantitative research and uses accidental sampling by distributing questionnaires as the primary data collection method. The population in this research are individual taxpayers who are domiciled in Cipondoh District and have a Taxpayer Identification Number (NPWP). The analysis technique used in this research is multiple linear analysis. The results of this study are calculated by using the t test and F test on multiple linear analysis, which shows that Tax Amnesty (Sig. 0.000) and Tax Socialization (Sig. 0.045) have a significant effects on individual taxpayer compliance, while the Quality of Tax Services (Sig. 0.342) has no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Dissemination, Quality of Tax Services, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Cipondoh”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi Strata 1 (satu) Jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain yang telah berkontribusi baik bagi proses penyelesaian penulisan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma,
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma,
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma,
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi. Semoga dedikasi Bapak dapat menjadikan skripsi ini sebagai ilmu yang bermanfaat,

5. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis,
6. Seluruh karyawan dan staff Tata Usaha Universitas Buddhi Dharma yang telah membantu kelancaran administrasi dan regristrasi selama ini,
7. Para responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan riset dan menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini,
8. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan doa, nasehat, arahan, dan dukungan penuh kepada peneliti selama masa kuliah hingga penyelesaian tugas akhir skripsi,
9. Teman-teman serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini (Kartika Yuniarsih, Virna Mellinda, Natalia Jonathan, Recky Alfredo, Helena Elmydea Shinta, Nadira Maulana),
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.


Tangerang, 24 Juni
2023,

Penulis,



Yolanda Arifin

20190100037



DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11

D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gambaran Umum Teori.....	15
1. Dasar-dasar Perpajakan.....	15
B. Variabel Penelitian.....	25
1. Tax Amnesty.....	25
2. Sosialisasi Perpajakan.....	33
3. Kualitas Pelayanan Pajak	38
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	43
D. Kerangka Pemikiran	50
E. Perumusan Hipotesis.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Objek Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	55
D. Populasi dan Sampel.....	56
1. Populasi.....	56

2. Sampel.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Jenis Data Primer	58
2. Jenis Data Sekunder	59
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	59
G. Teknik Analisis Data	65
1. Uji Kualitas Data	65
2. Uji Asumsi Klasik.....	67
3. Uji Hipotesis	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Analisis Data Penelitian.....	74
1. Statistik Deskriptif	74
2. Distribusi Frekuensi	76
B. Analisis Hasil Penelitian	79
1. Uji Kualitas Data	79
2. Uji Asumsi Klasik.....	84
3. Uji Hipotesis	89
C. Pembahasan	95
1. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	95

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	97
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	98
4. Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	99
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi	102
1. Implikasi Teoritis	102
2. Implikasi Manajerial	104
3. Implikasi Metodologi	105
C. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan WPOP 2018-2022.....	3
Tabel I.2 Data Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2022.....	4
Tabel II.1 Pencapaian Tax Amnesty 2016 Deklarasi Harta dan Uang Tebusan....	31
Tabel II.2 Pencapaian Tax Amnesty 2016 Partisipan dan SPH.....	33
Tabel II.3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	61
Tabel III.2 Skala Likert.....	64
Tabel IV.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	74
Tabel IV.2 Hasil Uji Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel IV.3 Hasil Uji Responden Berdasarkan Usia.....	77
Tabel IV.4 Hasil Uji Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	78
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Y.....	80
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas untuk Variabel X1.....	80
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas untuk Variabel X2.....	81
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas untuk Variabel X3.....	81
Tabel IV.9 Hasil Uji Reliabilitas Tax Amnesty.....	82
Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan.....	83
Tabel IV.11 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak.....	83
Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	84
Tabel IV.13 Hasil Uji Normalitas Menggunakan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	85
Tabel IV.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel IV.15 Hasil Analisis Linear Berganda.....	90
Tabel IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	91

Tabel IV.17 Hasil Uji t.....92

Tabel IV.18 Hasil Uji F.....94




DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Penelitian.....	50
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	86
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskidastisitas Menggunakan <i>Scatterplot</i>	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	112
Lampiran 2 Kuesioner Responden.....	117
Lampiran 3 Tabel Hasil Jawaban Responden.....	121
Lampiran 4 Tabel t.....	123
Lampiran 5 Tabel r.....	124
Lampiran 6 Tabel F.....	125
Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS Versi 25.....	126
Lampiran 8 Foto-foto Responden.....	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat atau penduduk di negara tersebut yang berfungsi sebagai dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Sebesar 73,4% pendapatan negara berasal dari pajak, sebesar 26,5% berasal dari pendapatan bukan pajak, dan sebesar 0,04% berasal dari hibah. Pajak memiliki berbagai macam fungsi bagi keberlangsungan negara yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas, dan fungsi pajak dari pernyataan diatas termasuk dalam fungsi pajak anggaran (budgetair). Sektor pajak sangat krusial dan berperan penting bagi pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas kegiatan perpajakan di Indonesia. Karena dengan aktivitas perpajakan yang baik dalam suatu negara, akan berpengaruh besar pada pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat Indonesia atas kegiatan perpajakan masih tergolong rendah. Semetara itu, pemerintah sangat membutuhkan pasokan dana berupa hasil pajak, untuk terus mendirikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menyejahterahkan bangsa. Penerimaan

perpajakan yang rendah ini tentunya dapat mengakibatkan terhambat atau tertundanya pembangunan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar. Hal ini dikarenakan, membayar pajak adalah hasil dari mengupayakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perpajakan bagi negara. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka semakin tinggi pula pendapatan pajak negara. Sehingga tentunya dapat berdampak positif bagi perkembangan pembangunan negara, juga pada aspek-aspek lain yang lebih luas lagi seperti pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatnya pendapatan perkapita negara.

Nyatanya, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, masih belum dapat dikatakan memuaskan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun 2021 yang mencapai 84,07%. Untuk bukti pendukung atas data yang tertera diatas, berikut dilampirkan perbandingan data statistik yang diperoleh dari data publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia per tahun 2023, mengenai status pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) oleh wajib pajak orang pribadi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir:

Tabel I.1

Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 2018-2022

No.	Tahun	Rasio	Jumlah WPOP Wajib SPT	WPOP yang Tidak Melaporkan SPT
1	2018	71,1%	17,65 juta	5,1 juta
2	2019	73,06%	18,33 juta	4,94 juta
3	2020	77,63%	19 juta	4,24 juta
4	2021	84,07%	19 juta	3,03 juta
5	2022	83,2%	19 juta	3,1 juta

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu), rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 1,96% dari tahun 2018. Kemudian Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 4,57%, dan pada tahun 2021 sebesar 6,44%. Setelah mengalami kenaikan konsisten selama 3 periode berturut-turut, rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 ternyata mengalami penurunan sebesar 0,87%. Sehingga, rata-rata rasio yang diperoleh selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 77,81%.

Dari data statistik yang sudah tertera diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahunnya masih belum dapat dikatakan memuaskan. Target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rasio kepatuhan pajak khusus pada tahun terakhir yakni 2022 adalah sebesar 80%. Dimana dapat diartikan, bahwa target kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 memang sudah tercapai. Meskipun begitu, target angka yang

ditetapkan tersebut bukanlah presentase angka yang tinggi, dilihat dari banyaknya jumlah Wajib Pajak yang masih belum menyampaikan SPT Tahunan sebesar 3,1 juta Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun target rasio kepatuhan wajib pajak sudah tercapai, angka tersebut masih terbilang rendah dan perlu dimaksimalkan kembali.

Kemudian di sisi lain, besarnya jumlah Wajib Pajak yang mengalami hambatan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 yang telah melebihi target realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan. Berikut lampiran data statistik realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik:

Tabel I.2
Data Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Presentase
2020	1.072,11 triliun	1.198,82 triliun	89,43%
2021	1.278,65 triliun	1.229,58 triliun	103,99%
2022	2.034,5 triliun	1.784 triliun	114%

Sumber: Laporan Tahunan DJP, dan Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu)

Dari data diatas, dinyatakan bahwa target realisasi penerimaan pajak telah tercapai dan bahkan presentasenya melebihi target realisasi di tahun 2021 dan 2022. Namun, tidak selarasnya rasio penerimaan pajak tersebut dengan rasio kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, menjadi suatu masalah yang

perlu dipertanyakan dan perlu ditindaklanjuti. Dengan rasio kepatuhan wajib pajak yang baik atau mencukupi, tentunya dapat membuat realisasi penerimaan pajak lebih tinggi lagi. Sehingga dampaknya di masa mendatang, yaitu target realisasi penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Karena untuk merealisasikan target perpajakan negara, kepatuhan wajib pajak dari subjek pajak khususnya orang pribadi sangat dibutuhkan.

Kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari eksternal maupun internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri atau individu Wajib Pajak. Sedangkan, faktor eksternal dapat berupa faktor-faktor yang berasal dari luar individu Wajib Pajak yang mempengaruhi keputusan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu dari faktor eksternal yang sangat berdampak adalah kebijakan pemerintah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah diselenggarakan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan Tax Amnesty. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tax Amnesty telah diberlakukan sebanyak 4 kali di Indonesia. Pertama kali

Tax Amnesty diberlakukan adalah pada tahun 1964 dalam masa pemerintah Presiden Soekarno. Dengan berlandaskan kebijakan Undang-Undang, yaitu Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Tax Amnesty pertama ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengembalikan dana revolusi, namun kebijakan Tax Amnesty pada masa itu dapat dikatakan gagal karena sangat minimnya daya bayar pajak bagi Wajib Pajak dikarenakan banyaknya pungut-pungutan lain. Ditambah dengan adanya Gerakan 30 September PKI semakin menurunkan tingkat keberhasilan program Tax Amnesty pertama tersebut. Kemudian Tax Amnesty kedua pada tahun 1984, yang juga dikatakan gagal karena belum terbentuknya sistem perpajakan yang matang di Indonesia pada masa itu. Tax Amnesty ketiga atau Tax Amnesty Jilid I kembali diberlakukan pada tahun 2016. Setelah penantian panjang, hasil dari pemberlakuan Tax Amnesty ketiga ini akhirnya sukses dengan jumlah nilai deklarasi harta mencapai Rp 4.884 triliun atau 39,3% dan total uang tebusan mencapai Rp 114,54 triliun atau sekitar 0,92% dari GDP. Pemberlakuan selanjutnya yakni Tax Amnesty Jilid II juga mengalami keberhasilan. Dilaksanakan pada tahun 2021-2022, yakni tanggal 7 Oktober 2021 hingga 30 Juni 2022. Tax Amnesty Jilid II berhasil mengungkapkan nilai harta yang mencapai Rp 594,82 triliun, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 247.918, dan Surat Pengungkapan Harta (SPH) sebanyak 308.059 surat. Walaupun sama-sama mencapai keberhasilan, Tax Amnesty Jilid II memiliki hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Tax Amnesty Jilid I, terjadi penurunan pada hasil akhir, dikarenakan timbulnya

pandemi Covid-19 yang cukup berdampak bagi perekonomian negara. Walaupun status pandemi telah ditetapkan pemerintah sejak bulan Maret 2021, keadaan ekonomi di Indonesia belum mengalami pemerosotan drastis pada saat Tax Amnesty Jilid I diberlakukan dan baru mengalami pemerosotan pada saat pemberlakuan Tax Amnesty Jilid II. Bila dibandingkan, hasil pengungkapan harta bersih menurun sebesar 87,82%. Perekonomian yang terganggu akibat pandemi, menyebabkan menurunnya pelaksanaan efektivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi. Meskipun begitu, kebijakan Tax Amnesty masih dapat membuahkan hasil positif ditengah merosotnya perekonomian. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa, Tax Amnesty adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, selain kebijakan pemerintah faktor eksternal lainnya yang sangat berdampak bagi rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Kemudian menurut Sudrajat dalam (Maxuel & Primastiwi, 2021), sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang pajak sehingga kepatuhan

wajib pajak akan meningkat. Tidak dapat dipungkiri, perpajakan di Indonesia masih terbilang sangat minim dalam hal penyampaian informasi atau pemberdayaan masyarakat mengenai perpajakan. Sementara, tingkat kepatuhan pajak yang baik akan mulai tumbuh dengan adanya sosialisasi yang baik juga dari pemerintah atau aparat perpajakan. Hal ini dikarenakan, sosialisasi perpajakan yang baik kepada masyarakat akan membuat wajib pajak memiliki pengetahuan akan pajak. Sangat penting bagi masyarakat untuk lebih dahulu memahami dan mengetahui motivasi atau tujuan, serta pentingnya pajak bagi negara dalam melakukan pembayaran pajak. Mulai dari kepentingan negara untuk keberlangsungan pemerintahan dan hukum, penyediaan fasilitas dan subsidi, hingga pembangunan negara di berbagai bidang. Kemudian, masyarakat juga dianjurkan untuk dengan baik memahami tata cara dan perhitungan dalam perpajakan, yang akan membuat perpajakan lebih kredibel dan akurat di mata wajib pajak. Perhitungan pajak yang jelas dan tepat akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada aparat perpajakan. Dan yang terakhir, melalui sosialisasi perpajakan kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah seiring berkembangnya sektor perpajakan dan ekonomi, dapat tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak selalu memiliki informasi-informasi terbaru dalam dunia perpajakan. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari sosialisasi pajak, akan membuat wajib pajak paham akan pentingnya membayar pajak. Yang kemudian akan menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

perpajakan adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi.

Selain itu, faktor internal pun juga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi Kepatuhan Wajib Pajak khususnya orang pribadi. Salah satu faktor internal tersebut adalah Kualitas Pelayanan Pajak. Secara sederhana kualitas pelayanan pajak adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan jasa perpajakan yang memenuhi harapan dari wajib pajak (Bahri et al., 2019). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 yang menjelaskan bahwa pelayanan pajak yang baik adalah kunci dan indikator utama dalam membangun citra Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan pemegang kepentingan perpajakan. Menurut (Hadi & Mahmudah, 2018), lima indikator yang diprediksi menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu; *tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy*. Kelima indikator tersebut dapat menjadi pedoman bagi petugas pelayanan pajak dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Kualitas Pelayanan Pajak dapat terlihat salah satunya dari ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik tersebut dapat meliputi ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan tempat parkir, dan formulir pajak yang lengkap. Hal-hal tersebut dapat membuat wajib pajak merasa nyaman dan diterima dengan baik saat berada di kantor pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas pelayanan pajak diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, maka akan tumbuh

kepercayaan dari wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada penggabungan variable baru yakni Kualitas Pelayanan Pajak. Alasan dari penggabungan variabel baru ini adalah karena peneliti meyakini bahwa citra perpajakan Indonesia dapat tergambar melalui bagaimana para petugas pajak bersikap dan melayani masyarakat yang hendak mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, letak fokus penelitian terletak pada wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Cipondoh. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian yang masih tidak konsisten maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perpajakan di Indonesia, pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah yang bersifat menghambat atau menggagalkan terwujudnya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah-masalah utama yang timbul dalam memaksimalkan kegiatan perpajakan di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat atas pentingnya membangun kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Kurang maksimalnya penerapan kebijakan atau program pajak yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan jumlah pendapatan pajak maupun jumlah wajib pajak.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat maupun wajib pajak atas pengertian, fungsi, serta tujuan dari kebijakan Tax Amnesty yang diselenggarakan pemerintah.
- 4) Kurangnya penyelenggaraan sosialisasi perpajakan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak.
- 5) Kualitas Pelayanan Pajak yang masih kurang dijalankan dengan maksimal, meskipun memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khusus Orang Pribadi?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khusus Orang Pribadi?

3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khusus Orang Pribadi?
4. Apakah Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khusus Orang Pribadi secara bersamaan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan tentang pengaruh kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui dan membuktikan tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui dan membuktikan pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengukur tingkat signifikansi pengaruh kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Peneliti diharapkan dapat mempraktekkan ilmu khususnya tentang kajian perpajakan yang telah dibaca, dipelajari, dipahami, dan diteliti,

secara langsung dalam mematuhi kewajiban perpajakan peneliti dan juga mengembangkannya dalam praktek tersebut.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi atau peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa, dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu, serta dapat menambah sumber pustaka untuk penelitian-penelitian lain yang akan datang.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menjadi sosialisasi mengenai perpajakan, khususnya tentang Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, dan pentingnya Kesadaran Pajak bagi Wajib Pajak, serta pengaruh Keadilan Pajak bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

4. Pemerintah atau Aparat Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan pesan bagi pemerintah atau aparat pajak dalam menyusun upaya peningkatan kebijakan pajak untuk mengurangi tingkat Penggelapan Pajak di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh penjelasan yang sistematis dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang kajian teori yang diperlukan dalam pembahasan penelitian serta gambaran atau konsep untuk membahas masalah yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data untuk mengemukakan solusi dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran data hasil dari penelitian atas variabel independen dan variabel dependen, berikut dengan analisis hasil penelitian, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti atas masalah yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

Gambaran umum teori ini berisikan pengertian dan konsep mengenai perpajakan yang berfokus pada Kepatuhan Wajib Pajak, serta berbagai variabel yang dibahas dalam penelitian seperti Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak.

1. Dasar-dasar Perpajakan

a) Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(E. O. P. Damanik & Sriwiyanti, 2020) dalam Perpajakan, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.”

Menurut (Putri & Najicha, 2021) mengemukakan definisi Pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa dan menjadi salah satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun APBD”.

Maka, dapat disimpulkan bahwa definisi dari pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berasal dari pemungutan dana dari masyarakat yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk kepentingan negara seperti pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan

b) Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) dalam Perpajakan Edisi Terbaru 2018, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan, fungsi pajak yang berlaku di Indonesia menurut (E. O. P. Damanik & Sriwiyanti, 2020) dalam Perpajakan, dibagi ke dalam empat kategori yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.

d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

c) Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut (Setyawan, 2022), Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka, dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib pajak dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan. Yang mana penghasilan tersebut bersumber dari Indonesia atau penghasilan tersebut diperoleh melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Sementara, Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d) Penggolongan Pajak

Menurut (Setyawan, 2022) dalam Perpajakan, pajak dapat dikelompokkan berdasarkan hukum, pemungut, golongan dan sifatnya. Berikut penjabaran mengenai masing-masing pengelompokannya:

1. Pajak Ditinjau Dari Muatan Hukumnya

- a) Hukum Pajak Material, mengatur tentang peristiwa dan perbuatan yang digunakan sebagai dasar untuk bisa dikenakan pajak. Hukum pajak material memberi penjelasan mengenai objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, besarnya tarif pajak, dan cara menghitung pajak.
- b) Hukum Pajak Formal, berisi tentang cara atau prosedur melaksanakan hukum pajak material.

2. Berdasarkan Pemungut Pajak

- a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang fungsinya untuk mengisi anggaran Negara, meliputi; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bea cukai dan pajak bea materai.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun pemerintah kota. Pajak daerah berfungsi untuk mengisi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contoh yang termasuk pajak daerah yaitu; pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak

restoran, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak bumi & bangunan, dll.

3. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung yaitu pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak dan bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tidak bisa dibebankan kepada orang lain atau wajib pajak lainnya. Contoh; pajak penghasilan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pertanggungjawabannya bisa dilimpahkan kepada orang lain, walaupun subjek dan objek pajak kepemilikan sendiri. Contoh; pajak daerah.

4. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pembebanannya difokuskan pada subjek pajak artinya siapa yang diwajibkan membayar pajak tanpa memperhatikan objek atau peristiwa, keadaan yang dikenakan pajak. Misalnya seperti; pajak penghasilan.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang menekankan pada peristiwa apa yang akan dikenakan pajak. Misalnya seperti; pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

e) Tarif Pajak

Menurut (S. Dewi et al., 2020), tarif pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.”

Menurut (Setyawan, 2022) dalam Perpajakan, tarif pajak adalah jumlah presentase yang digunakan untuk memudahkan perhitungan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa tarif pajak yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya pajak:

- 1) Tarif Pajak Yang Proporsional, adalah tarif yang jumlah persentasenya tetap, besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar secara proporsional dari jumlah dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif Pajak Progresif, adalah tarif pajak yang menaikkan presentase sejalan dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka presentase tarif akan mengalami kenaikan.
- 3) Tarif Pajak Degresif, adalah tarif pajak yang menjadi semakin menurun dari jumlah dasar pengenaan pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong wajib pajak lebih produktif dalam memperoleh penghasilan.

- 4) Tarif Pajak Tetap, adalah tarif pajak yang sifatnya tetap pada dasar jumlah dasar pengenaan pajak. Tarif pajak tetap dikenakan pada dokumen atau transaksi yang mempunyai kekuatan hukum, seperti; dokumen perjanjian perdata, dokumen transaksi keuangan, dll.

f) Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Dalam Perpajakan menurut (Yosepha & Setiadi, 2021), teori pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Asuransi adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Umpamanya, untuk mendapatkan hak perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi.
- 2) Teori Kepentingan adalah teori yang mencetuskan bahwa semakin besar jumlah individu yang menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya.
- 3) Teori Daya Pikul adalah teori yang menegaskan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, dengan memperhitungkan besar penghasilan, kekayaan dan pengeluaran wajib pajak.
- 4) Teori Bakti menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak melakukan pemungutan pajak dan rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

5) Teori Asas Daya Beli merupakan teori yang memandang pajak sebagai dasar keadilan. Di dalam teori ini dijelaskan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan Negara.

Sedangkan Asas dari pemungutan pajak terdiri dari:

- 1) Asas Domisili, yang berarti Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber, yang berarti Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan, yang berarti pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

g) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Yosepha & Setiadi, 2021) dalam Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia diterapkan melalui tiga sistem, yaitu:

- 1) Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- 2) Self Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) With Holding System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Variabel Penelitian

1. Tax Amnesty

Tax Amnesty menurut (W & Dharma, 2018), dapat diartikan sebagai berikut:

“Program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2016 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.”

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menjelaskan bahwa yang dimaksud Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di

bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

(S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018) menyatakan bahwa definisi Tax amnesty adalah sebagai berikut:

“Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan penghapusan pajak terutang serta peniadaan denda administrasi maupun denda pidana dalam hal perpajakan. Pengampunan pajak ini dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty adalah kebijakan yang diselenggarakan pemerintah atas pajak yaitu berupa penghapusan sanksi atau denda atas harta yang terlambat atau tidak diungkapkan, dengan cara membayar sejumlah uang tebusan ke kas negara.

Tujuan utama pengampunan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan meningkatkan penerimaan negara (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018). Dengan diberlakukannya kebijakan Tax Amnesty, diharapkan wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri dapat mengalihkannya kembali ke dalam negeri. Dengan begitu, negara dapat memiliki lebih banyak pemasukan yang dapat berguna untuk meningkatkan taraf perekonomian negara dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, beberapa tujuan lain dari diberlakukannya program Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, nilai tukar rupiah, dan investasi, hingga penurunan suku bunga.
2. Mendorong pembaharuan sistem perpajakan dan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan keberlangsungan negara.

Pemberlakuan Tax Amnesty ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melalui bermacam-macam manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat yang berpartisipasi dalam program Tax Amnesty, yaitu:

1. Sanksi administratif yang dihapuskan
2. Tidak adanya pemeriksaan pajak untuk penindakan untuk tujuan pidana
3. Segala pajak-pajak yang terutang akan dihapuskan
4. Adanya penghentian pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang sedang diperiksa
5. Tidak adanya PPh Final yang dikenakan untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah

Tax Amnesty pertama kali diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1964, dan sejak saat itu kebijakan Tax Amnesty terus kembali diberlakukan dengan total sebanyak 3 kali di Indonesia hingga saat ini. Berikut adalah rincian mengenai sejarah pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia:

1. Tax Amnesty Pertama di Tahun 1964

Pertama kali diberlakukan dibawah naungan pemerintahan Presiden Soekarno (Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964), dengan tujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Namun, kebijakan Tax Amnesty pada masa ini dikatakan gagal karena banyaknya pungutan-pungutan lain yang dapat mengurangi daya bayar pajak bagi para Wajib Pajak, dan juga karena adanya Gerakan 30 SPKI pada masa itu, semakin mempersulit penegakan hukum pajak.

2. Tax Amnesty Kedua di Tahun 1984

Penerapan Tax Amnesty kembali diberlakukan untuk yang kedua kalinya di masa pemerintahan Presiden Soeharto (Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak). Kembali diberlakukannya Tax Amnesty pada masa itu diharapkan dapat menjadi titik awal baru perpajakan di Indonesia. Namun lagi-lagi, kebijakan ini berakhir gagal karena sistem perpajakan yang masih belum matang di Indonesia.

3. Tax Amnesty Ketiga atau Jilid I (Periode I, II, dan III) di Tahun 2016-2017

Kebijakan Tax Amnesty kembali diterapkan dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2016-2017, dengan berlandaskan pada PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Pengampunan Pajak. Pemberlakuan Tax Amnesty ketiga ini dibagi ke dalam 3 periode yang dimulai pada 28 Juni-30 September 2016, kemudian pada 1 Oktober-31 Desember 2016, dan yang terakhir pada 1 Januari-31 Maret 2017. Kali ini, kebijakan Tax Amnesty diberlakukan diatas fondasi hukum perpajakan yang lebih matang dan terstruktur. Tujuan diterapkannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang adil, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan negara. Upaya dari pemberlakuan kembali Tax Amnesty di kali ketiga ini, akhirnya menuai keberhasilan.

4. Tax Amnesty Keempat atau Jilid II di Tahun 2021-2022

Tax Amnesty Jilid II mulai diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 2021 hingga 30 Juni 2022. Tax Amnesty Jilid II juga mencapai keberhasilan selama penerapannya. Dilansir dari katadata.co.id keberhasilan Tax Amnesty Jilid II ini dibuktikan dengan jumlah pengungkapan harta yang mencapai Rp 594,82 triliun, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 247.918, dan Surat Pengungkapan Harta (SPH) sebanyak 308.059 surat.

Setelah mengalami kegagalan hingga kali kedua program ini ditetapkan, akhirnya Tax Amnesty menuai hasil positif pada penerapannya yang ketiga. Keberhasilan dari pemberlakuan kebijakan Tax Amnesty pada

tahun 2016 hingga 2017 ini dibuktikan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 mengenai pencapaian Tax Amnesty periode I, II, dan III, dimana pendeklarasian harta oleh Wajib Pajak mencapai 4,8 triliun rupiah, yang terdiri dari deklarasi harta Dalam Negeri sebesar 3,7 triliun rupiah dan deklarasi Luar Negeri sebesar 1,03 triliun rupiah. Serta uang tebusan yang dibayar ke kas negara melalui program Tax Amnesty Jilid I ini mencapai 114,5 triliun rupiah. Pencapaian tersebut secara lebih rinci terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Pencapaian Tax Amnesty 2016 Deklarasi Harta dan Uang Tebusan

Harta yang Diungkapkan				Uang Tebusan
Deklarasi DN	Deklarasi LN	Repatriasi	Jumlah	
Rp 3.700,80 triliun	Rp 1.036,76 triliun	Rp 146,70 triliun	Rp 4.884,26 triliun	Rp 114,54 triliun

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Selain meningkatnya jumlah deklarasi harta dan pembayaran uang tebusan, kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016 ini juga memiliki jumlah partisipan yang tinggi. Tingginya jumlah partisipan dalam Tax Amnesty Jilid I ini tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tingginya jumlah wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang berpartisipasi dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru.

Meningkatnya jumlah wajib pajak menjadi bukti nyata bahwa kebijakan Tax Amnesty kali ini berhasil diterapkan sesuai ekspektasi.

Menurut data statistik yang diterbitkan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016, sejumlah 973.426 Wajib Pajak yang terdiri dari 237.333 wajib pajak Badan dan 736.093 wajib pajak Orang Pribadi telah berpartisipasi pada program ini dan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak baru. Sebanyak 1.030.014 Surat Pernyataan Harta (SPH) juga berhasil diterbitkan berkat penerapan kebijakan Tax Amnesty yang ketiga ini. Berikut adalah perincian lebih lanjut mengenai pencapaian partisipan dan Surat Pernyataan Harta (SPH):

Tabel II.2
Pencapaian Tax Amnesty 2016 Partisipan dan SPH

Partisipan			Surat Pernyataan Harta (SPH)
WP Orang Pribadi	WP Badan	Jumlah	
736.093	237.333	973.426	1.030.014

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Sebagaimana tercantum di diatur dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang terdapat di UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Bab V Pasal 5, adapun tarif yang diberlakukan dalam perhitungan Tax Amnesty pada program Tax Amnesty Jilid II, yaitu sebagai berikut:

- 6% atas harta bersih yang berada di wilayah Indonesia dan diinvestasikan untuk kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi baru terbarukan (EBT), serta surat berharga negara (SBN).
- 8% harta bersih dalam negeri dan tidak diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 6% harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke dalam negeri serta diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 8% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke Indonesia, namun tidak diinvestasikan ke sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 11% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dan tak dialihkan ke Indonesia.
- 12% harta bersih yang berada di dalam Indonesia dan diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 14% atas harta bersih di dalam Indonesia dan tidak diinvestasikan ke sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 12% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sektor SDA, EBT, dan SBN.
- 14% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri namun tidak diinvestasikan pada sektor SDA, EBT, dan SBN.

- 18% atas harta bersih di luar Indonesia dan tak dialihkan ke Indonesia

Dari data statistik yang tertera diatas, dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty memang memiliki dampak besar bagi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dilihat dari besarnya jumlah partisipan yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak setelah diadakannya program Tax Amnesty.

2. Sosialisasi Perpajakan

Kemudian menurut (Irwansah & Akbal, 2018), sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maupun Instansi lain yang berwenang”.

Menurut Sudrajat dalam (Maxuel & Primastiwi, 2021), pengertian dari sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat”.

Kemudian (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) memaparkan definisi Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya.”

Selanjutnya menurut (Muhamad et al., 2020), sosialisasi perpajakan merupakan:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada public terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan.”

Dari beberapa definisi dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat guna memberikan, menyampaikan, atau menyebarluaskan informasi-informasi seputar perpajakan meliputi tujuan dan manfaat pajak, hingga ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat akan pentingnya perpajakan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan terbagi dalam beberapa bentuk pelaksanaan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari pelaksanaan sosialisasi perpajakan oleh pemerintah menurut Otaviane dalam (Irwansah & Akbal, 2018):

- a) Publikasi (*Publication*)

Aktivitas publikasi yang dilakukan oleh aparat pajak melalui komunikasi melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media audiovisual seperti radio dan televisi.

b) Kegiatan (*Events*)

Penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu oleh institusi pajak sehubungan dengan program upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dalam momen-momen tertentu seperti hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

c) Pemberitaan (*News*)

Menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d) Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.

e) Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

f) Pendekatan pribadi (*Lobbying*)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan dari berbagai bentuk pelaksanaan sosialisasi perpajakan diatas akan tercapai apabila kegiatan-kegiatan tersebut penerapannya dilakukan secara rutin dan efektif. Selain itu, dalam memaksimalkan efektifitas sosialisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat, yang terdiri dari sebagai berikut:

a) Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah:

1. Media televisi;
2. Media koran;
3. Media spanduk;
4. Media Flyers (poster dan brosur);
5. Media billboard/mini billboard;

6. Media radio.

b) Slogan

Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan. Slogan lebih ditekankan pada "manfaat pajak" yang diperoleh. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria di atas :

"Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya"

c) Cara Penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

d) Kualitas sumber informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah; Call Center, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, dan Iklan Bis.

e) Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

f) Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah :

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
- b. Media yang dipergunakan adalah proyektor
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan
- d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi

3. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas merupakan tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat, ataupun taraf. Sedangkan pelayanan merupakan cara melayani atau membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan orang lain.

(Nafiah & Warno, 2018) mengartikan kualitas pelayanan pajak sebagai berikut:

“Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi penerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba”.

Kemudian, menurut (Bahri et al., 2019) kualitas pelayanan pajak diartikan sebagai berikut:

“Secara sederhana kualitas pelayanan pajak adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan jasa perpajakan yang memenuhi harapan dari wajib pajak”.

Sedangkan (Setiawan & Suhendra, 2022), menurut kualitas pelayanan pajak adalah sebagai berikut:

“Kualitas Pelayanan Pajak yaitu orang ataupun badan yang mempunyai keahlian, pengetahuan serta pengalaman mengenai perpajakan dan bertugas memungut pajak kepada wajib pajak guna untuk pembangunan nasional sertabiaya keperluan lainnya.”

Menurut (Hadi & Mahmudah, 2018), lima indikator yang diprediksi menentukan tingkat kualitas pelayanan pajak yaitu; *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*.

1. *Tangibles* adalah suatu kemampuan dan penampilan lingkungan yang membuktikan nyata pelayanan dimana sasaran dan prasarana fisik dalam perusahaan.
2. *Reliability* adalah suatu perusahaan yang mampu memberikan layanan secara akurat dapat dipercaya sesuai perjanjian sebelumnya.
3. *Responsiveness* adalah kemampuan suatu pemberi pelayanan ataupun membantu agar tepat dan cepat dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada pelanggan.
4. *Assurance* adalah kemampuan pegawai, sopan santun dan pengetahuan perusahaan untuk tumbuhnya rasa percaya diri dari pegawai yang terdiri dari keamanan, kompetensi, komunikasi dan Kredibilitas.
5. *Empathy* adalah kemampuan untuk memahami keinginan pelanggan dalam memberikan perhatian tulus dan bersifat pribadi ataupun individual.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak merupakan sebuah hubungan baik yang tercipta antara aparat pajak dengan wajib pajak. Hubungan baik ini terbentuk dari pelayanan aparat pajak kepada wajib pajak yang hendak menjalankan kewajibannya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut (Dahrani et al., 2021) didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

(Pratama & Mulyani, 2019), mendefinisikan Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku yang ditujukan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan perundang-undangan yang telah ditetapkan”.

Menurut (Soen & Jenni, 2022), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

”Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang memperlihatkan kepatuhan serta kesadaran akan ketertiban dan peraturan dalam perpajakan, Wajib Pajak juga mewajibkan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk membayar serta mengajukannya secara konsisten, secara bersamaan untuk dirinya sendiri dan orang lain.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan yang berasal dari kesadaran diri seorang wajib pajak untuk melaporkan harta dan secara rutin dan tepat waktu melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	(Siahaan & Halimatu syadiah, 2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Persamaan pada variabel independen Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. - Persamaan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	- Perbedaan pada variabel independen Kesadaran Perpajakan yang sudah termasuk dalam pembahasan variabel Sosialisasi Perpajakan. - Perbedaan objek penelitian yang berfokus pada wajib pajak di Kecamatan Cipondoh.
2.	(Nadia et	Pengaruh Sunset	- Persamaan pada	- Perbedaan pada

	al., 2020)	Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi	variabel Tax Amnesty. - Persamaan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.	variabel Sanksi Pajak, menjadi variabel Kualitas Pelayanan Pajak. - Perbedaan letak objek penelitian yang berfokus di KPP. - Perbedaan pada fokus variabel dependen menjadi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	(Muham ad et al., 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi	- Persamaan pada variabel independent Sosialisasi Perpajakan.	- Perbedaan pada variabel independent Tarif Pajak, Sanksi

		<p>Perpajakan dan Kesadaran</p> <p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)</p>	<p>- Persamaan pada variabel dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaporan SPT Tahunan) Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Perpajakan, dan Kesadaran</p> <p>Perpajakan.</p> <p>- Perbedaan objek penelitian yang berfokus pada populasi yang lebih luas yaitu pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cipondoh.</p>
4.	(Maxuel & Primasti wi, 2021)	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce</p>	<p>- Persamaan pada variabel independent</p> <p>Sosialisasi Perpajakan.</p> <p>- Persamaan pada variabel dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>- Perbedaan pada variabel dependen yang lebih berfokus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>- Perbedaan pada objek penelitian yang terletak di</p>

				Kecamatan Cipondoh.
5.	(Irwansah & Akbal, 2018)	Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar	- Persamaan pada variabel independent Sosialisasi Perpajakan. - Persamaan pada objek penelitian yang mencakup wajib pajak di sebuah kota.	- Perbedaan pada variabel dependen Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6.	(Anggarni et al., 2019)	Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi	- Persamaan pada variabel dependen yaitu Tax Amnesty. - Persamaan pada variabel independent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	- Perbedaan pada penambahan variabel dependen Kualitas Pelayanan Pajak. - Perbedaan pada penghapusan

		<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.</p>	<p>Orang Pribadi.</p>	<p>variabel dependen Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>- Perbedaan pada objek penelitian yang berfokus di Kantor Pajak.</p>
7.	<p>(Karnedi & Hidayatu Iloh, 2019)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>- Persamaan pada variabel dependen Tax Amnesty.</p> <p>- Persamaan pada variabel independen sama-sama membahas Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>- Perbedaan pada penggantian variabel dependen menjadi Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak.</p> <p>- Perbedaan pada</p>

			Orang Pribadi.	fokus objek penelitian yang terletak di Kantor Pajak.
8.	(Atarwan, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Persamaan pada variabel independen Kualitas Pelayanan Pajak. - Persamaan pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	- Perbedaan pada penghapusan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, menjadi variabel Sosialisasi Perpajakan dan Tax Amnesty. - Perbedaan pada objek penelitian yang berfokus di Kantor Pajak.
9.	(Bahri et al., 2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak,	- Persamaan pada variabel independen Kualitas	- Perbedaan pada penghapusan variabel Pemahaman

		<p>Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)</p>	<p>Pelayanan Pajak. - Persamaan pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan, menjadi variabel Sosialisasi Perpajakan dan Tax Amnesty. - Perbedaan pada objek penelitian yang berfokus di Kantor Pajak.</p>
10.	(Lende et al., 2021)	<p>Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>- Persamaan pada variabel independen Kualitas Pelayanan Pajak. - Persamaan pada variabel dependen yaitu Kepatuhan</p>	<p>- Perbedaan pada variabel Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, menjadi Sosialisasi Perpajakan dan</p>


		Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar	Wajib Pajak Orang Pribadi.	Tax Amnesty. - Perbedaan fokus objek penelitian.
--	--	--	-------------------------------	---

Sumber: penelitian terdahulu, diolah peneliti

D. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: olahan peneliti 2023

Keterangan:

a) Variabel Dependen:

Variabel X1 = Tax Amnesty

Variabel X2 = Sosialisasi Perpajakan

Variabel X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

b) Variabel Independen:

Variabel Y = Kepatuhan Wajib Pajak

c) Hipotesis

H1 = Hipotesa pertama

H2 = Hipotesa kedua

H3 = Hipotesa ketiga

H4 = Hipotesa keempat

E. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikiran penelitian yang digambarkan diatas, berikut adalah hipotesis-hipotesis yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax Amnesty adalah kebijakan yang diselenggarakan pemerintah atas pajak yaitu berupa penghapusan sanksi atau denda atas harta yang terlambat atau tidak diungkapkan, dengan cara membayar sejumlah uang tebusan ke kas negara. Kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang terlambat atau tidak pernah melaporkan harta miliknya sebelumnya, dapat menerima penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, dengan cara melaporkan hartanya dan membayar sejumlah uang tebusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadia et al., 2020), menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai Tax Amnesty, peneliti menduga bahwa ada hubungan yang searah antara variabel Tax Amnesty dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka, dirumuskanlah hipotesis penelitian kedua;

H1: Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi Perpajakan adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat guna memberikan, menyampaikan, atau menyebarluaskan informasi-informasi seputar perpajakan meliputi tujuan dan manfaat pajak, hingga ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat akan pentingnya perpajakan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dari definisi tersebut, sosialisasi perpajakan dapat dikatakan sebagai sumber awal dari timbulnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhamad et al., 2020) dan (Maxuel & Primastiwi, 2021). Dalam kedua penelitian tersebut hasil pengujian data menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi perpajakan yang kurang di kalangan masyarakat Indonesia juga merupakan sesuatu yang harus diperbaiki mengingat besarnya efek yang ditimbulkan. Sehingga peneliti menduga bahwa adanya hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskanlah hipotesis penelitian keempat;

H2: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas Pelayanan Pajak merupakan sebuah hubungan baik yang tercipta antara aparat pajak dengan wajib pajak. Hubungan baik ini terbentuk dari pelayanan aparat pajak kepada wajib pajak yang hendak menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kualitas pelayanan pajak juga dapat menjadi citra atau gambaran menyeluruh atas Direktorat Jenderal Pajak dan sektor perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas pelayanan pajak diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, maka akan tumbuh kepercayaan dari wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bahri et al.,

2019) menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lende et al., 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Meskipun begitu, peneliti menduga adanya hubungan antara Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian yang kurang konsisten, maka dirumuskanlah hipotesis penelitian ketiga;

H3: Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti menduga, adanya hubungan secara keseluruhan (simultan) antara ketiga variabel independen dengan variabel dependen dalam menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti menduga dan juga ingin membuktikan seberapa signifikan pengaruh simultan antara ketiga variabel dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, dirumuskanlah hipotesis penelitian yang keempat;

H4: Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deksriptif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode yang mempergunakan bentuk numerik atau angka sebagai alat perhitungan, pengukuran, rumus, dan kepastian data untuk melakukan penelitian empiris dalam proposal penelitian, kerja lapangan, proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data hingga penulisan (Soen & Jenni, 2022). Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner secara langsung atau tatap muka dengan responden. Sementara metode penelitian deskriptif digunakan karena diperlukannya pengujian untuk mengetahui pengaruh kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Kualitas Pelayanan Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kecamatan Cipondoh. Tempat penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap perpajakan di wilayah tersebut yang sesuai dengan pokok pembahasan dan masalah dalam penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber (S. Dewi et al., 2020).

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari data hasil penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di daerah Kecamatan Cipondoh. Adapun sumber data lainnya yang berasal dari jenis data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian (Sitoresmi, 2022). Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan pustaka, seperti literatur hukum dan non hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal terkait, media massa, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya (Nurrahmah et al., 2021). Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kecamatan Cipondoh mengacu pada data tahun terakhir yakni 2022. Jumlah populasi menggunakan jumlah data penduduk Kecamatan Cipondoh sebanyak 248.212 jiwa, berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik tahun 2021.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *accidental sampling*.

Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu anggota populasi yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu tepat atau cocok sebagai sumber data (Hariputra et al., 2022). Menurut Sugiyono dalam (Soen & Jenni, 2022), menunjukkan bahwa sampel mewakili ukuran dan fitur populasi. Jumlah sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Menurut (Sugiyono, 2011), dalam menentukan tingkat eror dalam rumus slovin memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar
2. Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Dimana jumlah populasi dikelompokan berdasarkan jumlahnya sebagai berikut:

- a. Populasi kecil yang mempunyai anggota kurang dari 1.000
- b. Populasi menengah yang mempunyai anggota 10.000
- c. Populasi besar yang mempunyai anggota 150.000 atau lebih

Sehingga ditentukanlah jumlah sampel dalam penelitian menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan (*error*) 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{248.212}{1 + 248.212 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{248.212}{2.483,12}$$

$$n = 99,95$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan maksimum atau *error* (10%)

Maka hasil dari penerapan rumus Slovin diatas, ditetapkan bahwa jumlah Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,95 dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kecamatan Cipondoh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber (S. Dewi et al., 2020). Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang didalamnya terdiri dari rangkaian pertanyaan dengan tujuan mendapatkan informasi dari pada responden yang dituju, kuesioner dapat juga disebut

sebagai teknik wawancara tertulis (Nuryanto, 2021). Kuesioner dalam penelitian ini akan disebar kepada responden yang merupakan sampel dari populasi terkait yakni Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cipondoh dengan jumlah sampel 100 orang.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian (Sitoresmi, 2022). Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode Studi Kepustakaan (*Library Search*). Menurut Sarwono dalam (Nuryanto, 2021), studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi Kepustakaan dilakukan guna mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah penelitian. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku perpajakan, literatur pajak, jurnal-jurnal ilmiah, artikel media massa, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesa penelitian, untuk mengukur seberapa besar pengaruh kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

maka ditentukanlah ketiga variabel penelitian yang terdiri dari tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat), sebagai berikut :

1. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2016 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (W & Dharma, 2018).

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

3. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Nafiah & Warno, 2018).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang memperlihatkan kepatuhan serta kesadaran akan ketertiban dan peraturan dalam perpajakan, selain itu Wajib Pajak juga mewajibkan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk membayar serta mengajukannya secara konsisten, secara bersamaan untuk dirinya sendiri dan orang lain (Soen & Jenni, 2022).

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
Independen (X)			
Tax Amnesty (X2)	Pemahaman	<ol style="list-style-type: none"> WPOP memahami pengertian kebijakan Tax Amnesty. WPOP memahami perhitungan uang tebusan dari kebijakan Tax Amnesty. 	<i>Likert</i>
	Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> WPOP melakukan pengungkapan harta secara sukarela. WPOP mendapatkan fasilitas pembebasan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan atas pajak. WPOP melakukan pelaporan kurang bayar dan melunasinya. 	<i>Likert</i>
	Tanggapan	<ol style="list-style-type: none"> WPOP merasa terbantu dengan adanya kebijakan Tax Amnesty. WPOP merasa 	<i>Likert</i>

		pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty berjalan dengan efektif.	
Sumber: (Pratiwi & Marlinah, 2021)			
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. WPOP pernah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pemerintah. 2. WPOP memperoleh informasi perpajakan dari penyelenggaraan sosialisasi perpajakan oleh pemerintah. 	<i>Likert</i>
	Berdiskusi Langsung Dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. WPOP memperoleh informasi perpajakan melalui diskusi langsung dengan wajib pajak lain. 2. WPOP memperoleh informasi perpajakan melalui diskusi dengan tokoh masyarakat. 	<i>Likert</i>
	Informasi Langsung dari Petugas (Fiskus) ke Wajib Pajak	1. WPOP memperoleh informasi perpajakan melalui petugas pelayanan pajak secara langsung.	<i>Likert</i>
	Pemasangan <i>billboard</i>	1. WPOP memperoleh informasi perpajakan melalui <i>billboard</i> yang dipasang di tempat umum.	<i>Likert</i>
	<i>Website</i> Dirjen Pajak	1. WPOP memperoleh informasi perpajakan dari <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak.	<i>Likert</i>
Sumber: Wirenungan dalam (Muhamad et al., 2020)			
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Berwujud (<i>Tangible</i>)	1. Ketersediaan peralatan, media komunikasi, dan fasilitas lainnya terhadap keberlangsungan	<i>Likert</i>

		<p>elayanan pajak.</p> <p>2. Kerapihan berpakaian petugas pajak saat melayani WPOP.</p>	
	Keandalan (<i>Reliability</i>)	1. Petugas pajak melakukan pelayanan secara tepat dan dapat dipercaya sesuai dengan keluhan atau masalah WPOP.	<i>Likert</i>
	Responsif (<i>Responsiveness</i>)	<p>1. Petugas pajak memiliki keinginan tinggi dalam membantu WPOP.</p> <p>2. Petugas pajak memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap kepada WPOP.</p>	<i>Likert</i>
	Jaminan (<i>Assurance</i>)	1. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki petugas pajak memberikan keyakinan dan meningkatkan kepercayaan WPOP.	<i>Likert</i>
	Empati (<i>Emphaty</i>)	1. Petugas pajak memberikan perhatian khusus terhadap masalah atau keluhan WPOP.	<i>Likert</i>
Sumber: (Pratiwi & Marlinah, 2021)			
Dependen (Y)			
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Mendaftarkan diri	<p>1. WPOP berinisiatif mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.</p> <p>2. WPOP memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar secara resmi.</p>	<i>Likert</i>
	Menyetor SPT Tahunan	1. WPOP melakukan penyetoran SPT Tahunan secara berkala tanpa adanya paksaan.	<i>Likert</i>
	Perhitungan dan	1. WPOP memahami	<i>Likert</i>

	Pembayaran Pajak Terutang	perhitungan pajak penghasilan yang terutang. 2. WPOP secara rutin melakukan pembayaran atas pajak yang terutang.	
	Pembayaran dan Tunggalan SPT Tahunan	1. WPOP selalu melakukan pembayaran SPT Tahunan secara rutin. 2. WPOP selalu melakukan pelunasan apabila terjadi kurang bayar atas SPT Tahunan.	<i>Likert</i>
Sumber: Risa dan Sari dalam (Ristanti et al., 2022)			

Sumber: penelitian terdahulu, diolah 2023

Untuk mengukur variable tersebut diatas, peneliti menggunakan skala *likert* 5 point sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Likert

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Ragu / Netral (R)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Sumber: Hasil olah data

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Rajab et al., 2021). Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu Uji Reliabilitas dan Uji Validitas.

a. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, hasil pengujian akan menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Amanda et al., 2019). Dengan kata lain, suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban seorang responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten. Hal ini membuktikan kesungguhan responden dalam menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner. Pengukuran realibilitas hanya dilakukan satu kali saja (*One Shot*) dengan cara membandingkan hasil jawaban responden dengan pertanyaan lain atau dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *software* SPSS dengan uji statistik *Alpha Cronbatch* (α). Ketentuan dalam

pengujian ini, suatu variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable apabila nilai cronbatch Alpha lebih besar dari 0,6 ($\alpha > 0,6$). Sedangkan, bila nilai cronbatch Alpha dibawah 0,6 ($\alpha < 0,6$), maka variabel dinyatakan tidak reliable.

b. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu pengukuran yang berfungsi untuk menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat alat pengukur itu mengukur suatu data (Amanda et al., 2019). Uji Validitas dapat membuktikan apakah kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

Ketentuan uji validitas dengan bantuan *software* SPSS adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r hitung $\geq r$ tabel, maka pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan atas variabel dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai r hitung $\leq r$ tabel, maka pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan atas variabel dinyatakan tidak valid.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Persyaratan merupakan pengujian atas data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah memenuhi syarat dengan teknik yang digunakan atau tidak, serta untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga Uji Asumsi Klasik dapat membuktikan apakah data yang diolah dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Uji persyaratan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas. Semua jenis uji persyaratan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian data yang dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah diperoleh atas variable bebas dan variable terikat mempunyai distribusi normal atau tidak, kemudian hasil dari uji normalitas dapat memudahkan peneliti dalam menentukan jenis analisis statistika yang digunakan (*parametrik atau non-parametrik*) (Widana & Muliani, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis grafik atau analisis statistik dengan pengujian Kolmogorov-smirnov (Uji K-S). Uji ini merujuk pada angka signifikansi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka memiliki arti bahwa distribusi data bersifat normal.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka memiliki arti bahwa distribusi data tidak bersifat normal.

Selain itu Peneliti juga menggunakan uji normalitas dengan menggunakan metode grafik yaitu *Probability Plot* (P-P Plot). Untuk membuktikan normalitas data menurut metode tersebut, data haruslah tersebar mengikuti garis diagram.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam suatu penelitian mengandung unsur-unsur yang sama, dimana persamaan unsur seperti; aspek, indikator, dan dimensi, dalam variabel-variabel bebas yang diteliti tidaklah diperbolehkan karena dapat menyebabkan terjadinya bias dalam koefisien regresi (Widana & Muliani, 2020). Kriteria penentuan hubungan multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Pengujian berdasarkan nilai VIF diukur dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$), maka variabel-variabel bebas yang akan diuji tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF lebih dari 10 ($VIF > 10$), maka variabel-variabel bebas yang akan diuji terjadi multikolinearitas.

Adapun dengan nilai penentu lain yang membuktikan hasil dari uji Multikolinearitas adalah berdasarkan nilai *Tolerance* dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel.
- b. Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka dinyatakan bahwa terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi, dimana bias atau penyimpangan yang terjadi dapat menyebabkan estimasi model yang akan dilakukan menjadi sulit karena varian data yang tidak konsisten (Widana & Muliani, 2020). Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *scatter*, yang berbentuk diagram plot bersumbu Y dan X. Dalam metode *scatter*, gejala Heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi apabila titik-titik dalam diagram tersebar ke atas, bawah, dan sekitaran angka 0, serta tidak menggumpal. Namun, titik-titik yang membentuk pola bergelombang lebar dan menyempit, atau berkumpul di satu area tertentu, menyatakan bahwa terdapatnya gejala eteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah salah satu cabang Ilmu Statistika Inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut (Anuraga et al., 2021). Uji Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari Uji Analisis Linear Berganda, Uji Koefisien Berganda (R^2), Uji Signifikansi Parsial (Uji t), dan Uji F Simultan.

a. Uji Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh secara bersama-sama dan parsial antara variabel independen terhadap dependen (Aryani, 2020). Variabel yang diteliti adalah dengan melihat pengaruh tax amnesty, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model regresi berganda yang digunakan peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X1 = Tax Amnesty

- X2 = Sosialisasi Perpajakan
X3 = Kualitas Pelayanan Pajak
e = error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah pengujian yang dilakukan guna mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (B. E. Damanik, 2019). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sementara itu, untuk nilai R^2 yang negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol. Ketentuan dalam menentukan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

0,00 – 0,199 = Sangat Rendah

0,20 – 0,399 = Rendah

0,40 – 0,599 = Sedang

0,60 – 0,799 = Kuat

0,80 – 1,000 = Sangat Kuat

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan (Ukhriyawati & Malia, 2018). Pengujian ini mengacu pada nilai signifikansi t sebesar 5% atau 0,05 dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka dinyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka dinyatakan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji F Simultan

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan, yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ukhriyawati & Malia, 2018). Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada nilai signifikansi F sebesar 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka dinyatakan variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka dinyatakan variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

